



BADAN POM RI

Kepada Yth.
Perusahaan Kosmetik
di Seluruh Indonesia

Jakarta, 30 April 2013

SURAT EDARAN

Nomor. PN.05.04.41.412.04.13.1271

Tentang

TIDAK WAJIB CANTUM NOMOR NOTIFIKASI PADA PENANDAAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya sistem notifikasi kosmetik sejak tanggal 1 Januari 2011 dan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, dengan ini kami beritahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan peraturan tersebut pada bagian empat tentang persyaratan penandaan pasal 8 yang menyebutkan bahwa :
“Penandaan paling sedikit harus mencantumkan:
a. Nama kosmetika;
b. Kegunaan;
c. Cara penggunaan;
d. Komposisi;
e. Nama dan negara produsen;
f. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi;
g. Nomor bets;
h. Ukuran, isi, atau berat bersih;
i. Tanggal kedaluwarsa;
j. Peringatan/perhatian dan keterangan lain.”
2. Terkait dengan hal tersebut maka nomor notifikasi tidak wajib untuk dicantumkan pada penandaan.

Demikian surat edaran ini berlaku, sampai ada surat edaran baru yang meralatnya.



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
4. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
5. Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
6. Kepala Balai Besar dan Balai POM di Seluruh Indonesia
7. Kepala Dinas Kesehatan di Seluruh Indonesia
8. Kepolisian Republik Indonesia
9. Persatuan Pengusaha Kosmetik Indonesia (PERKOSMI)
10. Gabungan Pengusaha Kosmetik Kecil Menengah Indonesia (GP-KOSKEMINDO)
11. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik (PPAK)